



SALINAN

BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 58 TAHUN  
2016 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
  9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilyahan;
      - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
      - c) Sub Bagian Kerjasama.
    2. Bagian Hukum, membawahi:
      - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
      - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
      - a) Sub Bagian Bina Mental Spritual;
      - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat.
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
    1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
      - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
      - b) Sub Bagian Perekonomian;
      - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
    2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
      - b) Sub Bagian Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
      - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
      - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
      - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
  - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
    1. Bagian Organisasi, membawahi:
      - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
      - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
      - c) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
    2. Bagian Umum, membawahi:
      - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
      - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
      - c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
    3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Protokol;
      - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
      - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI WONOGIRI,

Cap. Ttd.

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,


Cap. Ttd.

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Asisten Administrasi Umum




  
Wiyanto, S.H, M.Si

NIP. 19700904 199803 1 009

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 66 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
WONOGIRI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

BAGAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Asisten Administrasi Umum



Wiwanto, S.H., M.Si  
NIP. 19700904 199803 1 009

BUPATI WONOGIRI

Cap. Ttd.

JOKO SUTOPO